



BUPATI KARANGASEM

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 180 / 312 / 2003

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SANTI KUMARA
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

- Dasar :
- a. bahwa sesuai Surat Permohonan Kelian Desa Adat Bugbug, Nomor 41/DAB/IV/2002 Tanggal 16 April 2002, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Santi Kumara Desa Adat Bugbug;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan;
 - c. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d,e, dan f, tersebut diatas maka Bupati Karangasem,

MENGIZINKAN

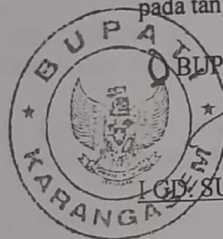
Kepada :

N a m a : Desa Adat Bugbug

A l a m a t : Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem

U n t u k : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " SANTI KUMARA " di Bugbug

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 28 Januari 2003



BUPATI KARANGASEM,

[Signature]
LGD: SUMANTARA ADY PRENATHA.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Bali sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali sebagai laporan
3. Ketua DPRD Bali untuk maklum
4. Ketua DPRD Karangasem untuk maklum
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem
6. Kelian Desa Adat Bugbug untuk dilaksanakan
7. Taman Kanak-Kanak Santi Kumara di Bugbug untuk dilaksanakan
8. Peringgal.



KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN KARANGASEM
DESA ADAT BUGBUG

SURAT KETERANGAN
Nomor: 16 / DAB. / 1 / 2007.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ; I Wayan Mas Suyasa,SH., Kelihan Desa Adat Bugbug, Desa Bugbug Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

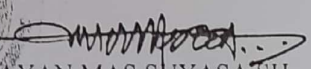
1. Tanah Hak Milik Nomor : 1199, Desa Bugbug, Sesuai Surat Ukur / Uraian Batas Tanggal 7 Maret 1985, Nomor : 231/1985, Luas 7920 M2. Tertera atas nama Pemegang Hak Pura Desa, Desa Adat Bugbug, berkedudukan di Desa Bugbug (disebelah utara Sekretariat Desa Adat Bugbug) memang benar dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan terhadap anak-anak Desa Adat Bugbug yaitu berupa Pendidikan dengan Nama : Taman Kanak-Kanak Santi Kumara, Desa Adat Bugbug, Desa Bugbug Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
2. Tanah tersebut dalam angka 1 (satu) diatas dan bangunan beserta fasilitas penunjang lainnya, hanya dimanfaatkan untuk Pendidikan Taman Kanak-Kanak Santi Kumara Desa Adat Bugbug.
3. Untuk kelangsungan pelaksanaan pendidikan secara berkesinambungan, maka yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak Santi Kumara Desa Adat Bugbug adalah Panitia Pengelola Taman Kanak-Kanak Santi Kumara Desa Adat Bugbug yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kelihan Desa Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor : 22 / Kep./KDA./XII/2001 tertanggal 30 Desember 2001 yang didasari Awig-Awig Desa Adat Bugbug Pawos 17 (Terlampir)

Demikian surat keterangan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bugbug, 24 Januari 2007.



KELIHAN DESA ADAT BUGBUG


I WAYAN MAS SUYASA,SH.

Salinan surat keterangan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Perbekel Bugbug, di Bugbug.
2. Jero Bandesa Adat Bugbug
3. Ketua Paruman Nayaka Desa Adat Bugbug
4. Staf. Pimpinan Prajuru Desa Adat Bugbug.
5. Panitia Pengelola TK. Santi Kumara Desa Adat Bugbug.
6. Arsip.